

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)**

TESIS



Oleh :

HENDRA WAHYUDI, SH

N.I.M : 20302000094
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)**

TESIS


Oleh :

HENDRA WAHYUDI, SH

N.I.M : 20302000094

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)**

TESIS


Oleh:

HENDRA WAHYUDI, SH


N.I.M : 20302000094
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702


Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA WAHYUDI, S.H

NIM : 20302000094

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2022
Yang menyatakan,



(HENDRA WAHYUDI, SH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA WAHYUDI, S.H

NIM : 20302000094

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,



(HENDRA WAHYUDI, S.H)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru". – Albert Einstein

"Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan". – Steve Jobs

"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu". – Ali bin Abi Thalib

Persembahan :

Kedua orang tua, Bapak Moelyadi dan Ibu Mega Rachmawati yang selalu mendoakan kelancaran dan kesuksesan penulis.

Istri tercinta Miftakhul Khasanah, S.Si., M.Pd yang selalu setia mendampingi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Anak-anakku tercinta Bany Dzaky Faishal Wahyudi, Amira Afsheen Wahyu Farzana, Hania Salsabila Azzahra yang selalu menjadi semangat penulis.

Bapak dan ibu Mertua, Kakak dan Adik-adik penulis yang selalu mendoakan penulis selama ini.

Keluarga Besar Pengadilan Negeri Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)*“ telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Ibu Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Temanggung yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Temanggung;

7. Bapak Monang Sianturi, S.H., selaku panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak Agus Dwi Wirawan, S.H., selaku panitera muda di Pengadilan Negeri Temanggung yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
9. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Temanggung yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan ke-37 senasib sepenanggungan yang selalu memberikan motivasi dan semangat penuh;
11. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kedua orang tua, Bapak Moelyadi dan Ibu Mega Rachmawati, istri tercinta Miftakhul Khasanah, S.Si yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, anak-anakku tercinta Bany Dzaky Faishal Wahyudi, Amira Afsheen Wahyu Farzana dan Hania Salsabila Azzahra yang selalu menjadi semangat penulis.
12. Dan teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka membantu memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2022

Penulis
Hendra Wahyudi

ABSTRAK

Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan peradaban kita dengan equivalensi bahwa kepedulian kita akan anak adalah kepedulian kita akan masa depan peradaban kita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Temanggung. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan Pengadilan Negeri Temanggung. Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif

Hasil studi menunjukkan bahwa secara garis besar hak dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, hak dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum, yaitu 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Ancangan daur ulang kehidupan; dan 4) Lintas sektoral. Kriteria penyidik dan hakim anak dalam memenuhi hak anak dan perlindungan hukumnya sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan apa yang terjadi terhadap proses peradilan pidana anak antara lain dari faktor keluarga pelaku, keluarga korban, birokrasi dan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak anak, Proses Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Children are the future of our civilization, our treatment of our children now is the same as we are preparing and determining the direction of our civilization, therefore we should be careful and care about the future of our civilization with the equivalence that our concern for children is our concern for the future. the future of our civilization.

This study aims to determine the legal protection and rights for children committing criminal acts in the Temanggung District Court. This research includes a normative juridical research typology. The research was collected by means of document/library studies and interviews with the Temanggung District Court. The analysis was carried out using qualitative analysis methods

The results of the study show that in general the rights and protection of children who commit crimes are in accordance with Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. With regard to the theory of legal protection and the theory of legal certainty, rights and legal protection for children who commit criminal acts in addition to complying with Law Number 11 of 2012, have also met the criteria for the principles of legal protection, namely 1) Children cannot fight alone; 2) The best interests of the child; 3) The concept of recycling life; and 4) Cross-sectoral. The criteria for juvenile investigators and judges in fulfilling children's rights and legal protection are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The obstacles that occur in the juvenile criminal justice process include the perpetrator's family, the victim's family, the bureaucracy and the community.

Keywords: Legal Protection, Children's Rights, Child Criminal Justice Process

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	19
H. Kerangka Teoritis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Hak dan Perlindungan Hukum Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Hak-hak Anak	35
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	84
4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	87
	xii

C. Sistem Peradilan Pidana Anak	100
D. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	117
1. Perindungan Anak Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan	117
2. Perindungan Anak Terhadap Anak Dalam Tahap Pemeriksaan	118
3. Perindungan Anak Terhadap Anak Dalam Tahap Persidangan	124


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Anak	138
B. Penerapan Prinsip Azaz Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana	160
C. Hambatan dan Solusi Proses Penyelesaian Peradilan Pidana Anak.	161

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	164
B. Saran	165

DAFTAR PUSTAKA	167
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama meyakini anak sebagai titipan yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua agar mendapat perawatan, bimbingan, pembinaan, dan pendidikan yang layak sehingga di kemudian hari, anak akan menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Di sisi lain, anak merupakan harapan bagi orang tua dan bangsa. Hal ini disebabkan karena di kemudian hari anak diharapkan mampu menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi tumpuan bagi bangsa dan Negara.

Peradilan Pidana Indonesia masih menggunakan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, bahkan untuk kepentingan anak sekalipun dalam proses pidana berupa penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih banyak yang merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dipidana penjara atau rumah tahanan.

Putusan berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana,

meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana berdasar Pasal 71 pidana anak yang dapat dijatuhkan semakin variatif, yaitu:

1. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang- Undang Sistem Peradilan Anak telah memberi banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*Diversi dan Restorative Justice*), yaitu keadilan yang penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dimensi pembentuk undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan hukum dalam system peradilan terutama perlindungan pada aspek pidana formalnya terlihat pada ketentuan prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak

merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan sertaperlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice sistem*). Menurut **Barda Nawawi Arief**, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Hal demikian dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak.

Perilaku anak yang terlibat perbuatan criminal atau melakukan

pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda kurang atau tidak adanya persetujuan bersama terhadap norma-norma sosial. Kenakalan anak-anak yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali hak anak tersebut tidak terlindungi.

Hasil sementara studi menunjukkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang berkonflik dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan yang lain terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak.

Berbagai kasus anak yang terjadi atau ditangani oleh Pengadilan Negeri Temanggung melalui persidangan sangatlah banyak, mulai dari kasus pencurian, pencabulan, pembunuhan, bahkan hingga kasus

penyalahgunaan minuman keras di kalangan anak-anak. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh anak tersebut, hal ini yang dinamakan perlindungan hak-hak anak, setidaknya supaya hak-hak mereka sebagai anak tidak hilang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang akan penulis bahas dalam tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana?
2. Apakah hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana telah memenuhi prinsip-prinsip azas perlindungan hukum?
3. Hambatan- hambatan apa yang terjadi terhadap proses peradilan pidana anak dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip azas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada proses peradilan anak beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih penelitian dalam pengembangan kasus pidana khususnya mengenai perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Kemudian dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan Rule Of Law. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia

2. Hak-hak Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut UNCRC Hak Anak adalah hak minimum dan kebebasan

yang harus diberikan kepada semua orang di bawah usia 18 tahun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, pendapat, asal, kekayaan, status kelahiran atau kemampuan dan karena itu berlaku untuk semua orang di mana pun.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

4. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan

sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

F. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai diversi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengandung multi tafsir. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan tentang ketentuan diversi terhadap perkara pidana anak. Ketentuan hukum yang multi tafsir dan tidak konsisten dapat mengaburkan makna kepastian hukumnya.

- c. Tindak Pidana Anak menurut perspektif hukum Islam.

Hukum islam mencakup banyak aspek, dari hubungan manusia dengan tuhan nya ataupun hubungan antara sesama manusia. Salah satunya adalah hukum pidana islam yang disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang artinya delik atau tindak pidana. Hukum islam mengatur bahwasanya perbuatan yang dapat dianggap suatu jarimah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini disebut dengan rukun jarimah, yang dalam ketentuannya rukun ini dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari rukun umum dan rukun khusus. Perbedaan diantara keduanya adalah rukun umum harus terpenuhi pada setiap jarimah, sedangkan rukun khusus terdapat pada suatu jenis jarimah tertentu. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam rukun umum jarimah yaitu :

keduanya adalah rukun umum harus terpenuhi pada setiap jarimah, sedangkan rukun khusus terdapat pada suatu jenis jarimah tertentu. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam rukun umum jarimah yaitu :

- a. Unsur Formil (adanya al-Adillah atau nash). Maksudnya adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum apabila tidak ada al-Adillah atau nash yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas sedangkan dalam hukum islam lebih dikenal dengan istilah ar-rukun asy-syar'i.
- b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan

sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan ar-rukun al-madi.

- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf) artinya, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat islam unsur moril disebut dengan ar-rukun al-adabi. Dalam desertasinya Haliman menambahkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Kedua adalah unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam dapat dihapus dengan adanya sebab tertentu yang berhubungan dengan perbuatan pelaku seperti kejahatan yang dilakukan karena terpaksa dengan ketentuan terbukti kebenarannya, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, serta kejahatan yang dilakukan oleh orang gila.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa kemampuan berfikir anak berbeda-beda sesuai masa yang dilaluinya yaitu pada saat lahir sampai 7 tahun belum ada kemampuan berfikir sehingga perbuatan pidana

yang dilakukan tidak dikenai hukuman, berikutnya adalah pada usia 7 hingga 15 tahun merupakan masa kemampuan berfikir lemah, pada masa tersebut diberikan hukuman yang sifatnya mendidik, yang terakhir adalah usia 15 sampai 18 tahun merupakan masa kemampuan berfikir penuh. Menurut pendapat Syayid Sabiq batas usia anak adalah ketika ia sudah balig, selain bermimpi salah satu tanda balig itu adalah ketika mencapai usia 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.

Sehingga cara menyikapi ketiga masa kemampuan berfikir anakanak tersebut berbeda-beda, apabila seorang anak yang masih berada pada masa kemampuan berfikirnya belum ada, perbuatan apapun yang dilakukan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berbeda lagi pada saat anak tersebut memasuki usia dimana sudah mampu berfikir tetapi kemampuan berfikirnya masih lemah maka anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau jarimah yang dilakukannya dengan ketentuan sanksi yang diberikan bersifat mendidik. Selanjutnya pada masa kemampuan berfikir penuh, pada masa ini seseorang yang melakukan perbuatan jarimah akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dan utama dalam suatu penelitian hukum dengan tujuan hukum tertentu, sehubungan dengan itu maka langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukumnya, baik yang diatur dalam Undang-Undang lain yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan data di lapangan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau wawancara serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu melakukan kegiatan secara berulang-ulang, kontinyu. Sifat deskriptif analisis dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Suatu fenomena hukum berupa perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan. Sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan hukum positif teori-teori hukum yang

relevan.

3. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 12.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
 7. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan diversi pada peradilan anak..
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dapat menunjang penelitian ini penulis menggunakan metode:

1) Pengumpulan data primer.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Pengadilan Negeri Temanggung.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan

mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah 13 resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Analisa data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data kualitatif merupakan data non angka, yakni berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama proses yang terjadi di lapangan dengan pengumpulan data. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan ilmiah, maka penulisan ini dibuat secara sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan/ Kajian Pustaka

Bab II berisikan tinjauan/ kajian pustaka diantaranya tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum perlindungan hukum, hak-hak anak, pelaku tindak pidana, proses peradilan pidana dan tindakan pidana dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab III berisikan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Temanggung dan kendala serta solusi dalam proses peradilan pidana anak

Bab IV Penutup

Bab IV berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 7 Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3. 8

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²

B. Hak dan Perlindungan Hukum Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Pengertian tentang anak tidak dijumpai dalam KUHP, oleh karena itu harus dicari dalam doktrin, literatur yang dikemukakan

¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

oleh para ahli dan sarjana.

Menurut **R.A. Koesno** “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.”³

Kartini Kartono menyatakan bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”⁴

Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tersebut akan ditinjau dari berbagai segi yaitu : yuridis, psikologis, agama dan biologis.

a. **Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Psikologi**

Anak merupakan bagian sekumpulan orang di mana ia hidup, ia melakukan tugasnya dan dimana ia berkembang. Pertumbuhan berarti perubahan, sedangkan setiap perubahan yang terjadi perlu adanya penyesuaian diri. Perubahan sikap anak itu seimbang atau sejalan dengan dorongan yang timbul dari dalam dan dari luar diri anak bahkan kemungkinan bertentangan. Dalam hal ini **Ny. Singgih**

D. Gunarsa mengemukakan bahwa:

“Anak-anak masih mempunyai perilaku titis, nilai-nilai moral dan

³ R.A. Koesno, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur, Bandung, 1946, hlm.120

⁴ Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187

nilai-nilai sosialnua, sehingga anak masih memerlukan pembinaan terus menerus, justru dalam hal ini harus dimulai sejak kecil. Anak harus belajar nilai-nilai moral, anak harus belajar bangga akan hasil kerjanya sendiri. Belajar jujur dan mengenal adanya milik orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila faktor ini kurang diperhatikan pada anak kecil maka akan sering timbul kenakalan-kenakalan yang sebenarnya”⁵.

b. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Agama

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi’i, menyatakan: apabila anak laki-laki telah bermimpi setubuh dan anak wanita telah haid sedang akal dan pemikirannya tidak tertekan, maka perkataan Imam Syafi’i ini menunjukkan bahwa anak tersebut sudah baligh. Baligh ini mempunyai tanda yaitu mimpi setubuh untuk anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan, dan bagaimanakah apabila tanda-tanda ini tidak ada (terjadi)? Imam Syafi’i berkata: apabila anak itu sudah mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan maka dapat ditetapkan (dipastikan) bahwa anak itusudah baligh⁶.

c. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Biologis

Ditinjau dari segi biologis didasarkan atas perkembangan fisik atau tubuh seorang anak melewati tahap tertentu hingga menjelang usia tua. Mengenai hal ini para ahli ilmu jiwa perkembangan anak-anak, dimana **J.Havighurs** membagi fase

⁵ Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK, G.Mulia, Jakarta, 1982, hlm.29

⁶ Imam Syafi’ dalam Rauf Syalabi, *Wahai Bapa Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Gema RisalahPress, Bandung, 1979, hlm.177

perkembangan anak sebagai berikut:

- a. Masa bayi dan pra sekolah : 0-6 tahun
- b. Masa sekolah : 6-12 tahun
- c. Adolensi : 12-18 tahun
- d. Masa dewasa permulaan : 18-30 tahun
- e. Masa dewasa lanjut : 30-50 tahun
- f. Masatua : 50 tahun keatas

Menurut **P. H. Kohstan**:

- a. Masa bayi dan anak-anak : 0-7 tahun
- b. Masa sekolah atau intelektual : 7-12 tahun
- c. Masa sosial : 12-21 tahun
- d. Masa dewasa : 21 tahun keatas

Dari fase-fase yang telah di jelaskan oleh keduanya, dapat ditentukan bahwa masaanak-anak ada pada umur 6-12 tahun yaitu pada masa sekolah.

d. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis

1) Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata terdapat dalam KUHPerdata Pasal 330 yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam

kedudukan belum dewasa. Dengan demikian maka batas usia antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan seseorang yang masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah dianggap telah dewasa. Meskipun perkawinannya bubar sebelum usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tetap digolongkan sebagai orang dewasa.

2) Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang hanya menunjuk batas usia sebelum umur 16 (enam belas) tahun bagi orang yang belum cukup umur (minderjarig). Pasal-pasal ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak dalam undang-undang ini dirumuskan jelas

dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi syarat yang pertama adalah anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan. Meskipun kemudian perkawinannya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini, pengertian anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak dalam undang-undang ini diatur secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa batas minimum usia untuk dapat melakukan perkawinan bagi pihak pria adalah apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita apabila sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 47

ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

7) Menurut Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan menentukan batasan umur dalam tiga golongan sebagai berikut:

- 1) Golongan anak-anak adalah mereka yang berumur antara 6-14 tahun;
- 2) Golongan orang muda adalah mereka yang berumur lebih dari 14 tahun tetapi kurang dari 18 tahun;
- 3) Golongan dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun.

Berbeda dengan penggolongan di atas, Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

8) Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan umur yang pasti untuk memberikan batasan usia anak. Kapan seseorang disebut dewasa digunakan ukuran yang umum. Ahli hukum

adat Soepomo merumuskan ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- a) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupanbermasyarakat dan bertanggung jawab
- c) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri⁷

Pendapat lain dari Soedjono yang mengemukakan bahwa menurut hukum adat, “anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit, bahwa ia telah dewasa”⁸.

Menurut Hilman Hadikusuma menjabarkannya sebagai berikut: Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti bilamanaseseorang dikatakan sudah purna jeneng orangnya. Hal mana dapat dilihat dari kedudukan orangnya, jenis kelamin, perkembangan tubuh dan akalinya, kemampuan tenaganya, masyarakat hukum dan aturan hukum adat seseorang telah wenang berhak dan wenang bertindak apabila ia sudah kawin dan berumah tangga (mandiri) dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya⁹.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia,

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.19

⁸ Sudjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.230

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1982, hlm. 17

tetapi pada ciri-ciri tertentu yang nyata, seperti sudah bekerja (mandiri) atau sudah menikah meskipun dari segi usia belum 21 tahun. Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia belum ada kesamaan batas usia mengenai siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Penentuan batas usia anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Masing-masing peraturan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Untuk perkara pidana yang berkaitan dengan anak, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, atau yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, baik untuk menentukan mereka yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Anak maupun sebagai pedoman penjatuhan pidana.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya

disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang- Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁰

2.2.2. Hak-Hak Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.41

yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.¹¹

Persis pada peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, Presiden Republik Indonesia -atas inisiatif Menteri Sosial- telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), sebagai wacana dan

momentum bagi perlindungan anak dan advokasi hak-hak anak di Indonesia.¹² Sebagai sebuah gerakan, seperti halnya gerakan keluarga berencana misalnya, maka GNPA juga menghendaki komitmen dan dukungan segenap pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya perlindungan anak dan penegakkan hak-hak anak diletakkan sebagai bagian sentral dari kegiatan pembangunan. Masalah anak telah menjadi isu politik tertinggi Negara. Langkah ini patut diacungkan jempol, walaupun harus segera diikuti dengan program aksi konkret untuk perlindungan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Sebagai Negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak-hak anak,

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45

¹² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 96

sebagaimana juga sekarang diemban 191 (seratus sembilan puluh satu) Negara peserta Konvensi Hak Anak di seluruh dunia. Hal ini perlu dilakukan, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan pada masa itu. Menegakkan hak-hak anak membutuhkan konspirasi dengan “orang dewasa” yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya. Bagaimanapun, anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum positif.

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai.

a. Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan penahanan atau pemenjaraan

seorang anak harus sesuai dengan hukuman dan hanya sebagai upaya akhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹³

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan ukum internasional yang mengikat Negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu:

- 1) Pengesahan hak-hak anak;
- 2) Perlindungan anak oleh Negara;
- 3) Peranserta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.¹⁴

Berdasarkan sistematikanya, Konvensi Hak Anak terdiri atas beberapabagian, yaitu:

- 1) *Preamble*;
- 2) Substansi; dan
- 3) Mekanisme penerapannya.

¹³ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, op.cit hlm. 59

¹⁴ Ibid jlm. 33

Di dalam *preamble* atau mukaddimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukadimah Konvensi Hak Anak menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubungan kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus. *“Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance.”*

Mukadimah juga menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerja sama internasional bagi upaya untuk merealisasikan hak-hak anak.

“Recognize the importance of international cooperation for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries.”

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (*holistic*) dan maju (*progresif*) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-

hak anak sebagai yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.


Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup di dalam Konvensi Hak Anak Terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap Negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*). Pasal 6 Konvensi Hak Anak selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. *“Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.*
- b. *Negara-negar Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”*

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban Negara-negara Peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (*rights of the child to the enjoyment of the highest attainable standart to health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation health*).



Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta akan berupaya menjamin agar tak seorang pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”.

Dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak dikemukakan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan Negara-Negara Peserta untuk menupayakan implementasi hak terhadap hidup anak, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (Pasal 24 ayat 2 huruf a);
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf b);
- c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangkai pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf c);
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu (Pasal 24 ayat 2 huruf d);
- e. Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi. (Pasal 24 ayat 2 huruf e);
- f. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (Pasal 24 ayat 2 huruf f);

- g. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan mengembangkan kerja sama internasional (Pasal 24 ayat 4)

Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival rights*) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan pula dengan beberapa pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*) itu, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38.

Mengenai pasal-pasal tersebut diatas, mengatur mengenai hak-hak anak, yakni:

- a) Pasal 7 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b) Pasal 8 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi bilamana perlu, memulihkan kembali aspek dasar jati diri seorang anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga);
- c) Pasal 9 mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya. Kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi.

- d) Pasal 19 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini.
- e) Pasal 20 mengatur tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak;
- f) Pasal 21 mengatur tentang adopsi dimana di Negara-negara peserta dimana adopsi diakui dan/atau diperbolehkan, adopsi hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan segala perlindungan yang perlu bagi anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g) Pasal 23 mengatur tentang hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa diraih serta demi menjalani secara penuh dan aktif kehidupan dalam masyarakat;
- h) Pasal 26 mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial;

- i) Pasal 27 mengatur tentang hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, tanggung jawab utama orang tua untuk memnuhinya, dan kewajiban Negara untuk menjamin agar tanggung jawab ini menjadi bisa dipenuhi dan bilamana perlu melalui pemulihan pemeliharaan;
- j) Pasal 28 mengatur tentang hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib. Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakan pada perlunya kerja sama internasional guna menjamin hak ini;
- k) Pasal 30 mengatur tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli untuk hidup dalam alam budaya serta mengamalkan kepercayaan dan menggunakan bahasa mereka sendiri;
- l) Pasal 32 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja;
- m) Pasal 33 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, serta dari ketelibatan dalam produksi dan distribusinya;
- n) Pasal 34 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;

- o) Pasal 35 mengatur tentang kewajiban Negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- p) Pasal 38 mengatur tentang kewajiban Negara untuk menghormati dan menjamin dihormatinya undang-undang kemanusiaan yang berlaku bagi anak-anak. Prinsip bahwa tak seorangpun anak dibawah 15 tahun mengambil bagian langsung dalam peperangan atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata, dan bahwa semua anak yang terkena akibat konflik bersenjata akan memperoleh perlindungan dan perawatan.

Menurut Pasal-Pasal tersebut, setiap anak berhak mendapatkan kelayakan sosial untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya merupakan hak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran,

perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial mereka¹⁵.

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

a) Pasal-pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak

Untuk menjelaskan Hak terhadap Perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak;
- b. Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
- c. Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;
- d. Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli;

b) Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitasi Anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut: Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki

^{15 35} UNICEF, *Guide to the Convention on the Rights of The Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 7

Negara tertentu untuk maksud tersebut;

- a) Pasal 11 tentang kewajiban Negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri;
- b) Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi;
- c) Pasal 19 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka;
- d) Pasal 20 tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka;
- e) Pasal 21 tentang adopsi di mana pada Negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- f) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodic terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh Negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan;
- g) Pasal 32 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka;
- h) Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan

distribusi;

- i) Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- j) Pasal 35 tentang kewajiban Negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- k) Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35;
- l) Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak;
- m) Pasal 39 tentang kewajiban Negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka;
- n) Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat

dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penetapan institusional sedapat mungkin dihindari;

c) Pasal-pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisis dan keadaan darurat, dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga;
- b) Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian;
- c) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodic mengenai penempatan anak;
- d) Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak;
- e) Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Mengenai Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang berkaitan dengan taraf

hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standart of living*).

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak.

Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk pencapaian hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya:

- a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara Cuma-Cuma bagi semua
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma- Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan
- c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat
- d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak
- e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Sementara itu Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Secara lengkap, Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:

- a) Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak
- b) Pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- c) Pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, negara dimana anak mungkin berasal, dan kepada peradaban yang berbeda dari peradabannya
- d) Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa, kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli
- e) Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.

Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian, sosial dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), dan Pasal 9, 10 dan 11 (hak untuk keluarga).

Secara demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak untuk tumbuh kembang (*the right to development*) yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)

- b) Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
- c) Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
- e) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (*the rights to thought and religion*)
- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
- g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
- h) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
- i) Hak untuk di dengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
- j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanyaseorang penerima yang bersifat

pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.¹⁶

Mengenai Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*) dalam Konvensi Hak Anak di antaranya diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.

Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri si anak.

Selengkapnya Pasal 12 Konvensi Hak Anak berbunyi sebagai berikut:¹⁷

- a) Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu mengembangkan pandangan-pandangannya, hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan anak akan dipertimbangkan secara semestinya sesuai usia dan kematangan anak
- b) Untuk tujuan itu, anak akan diberi kesempatan khusus untuk didengar dalam setiap tata laksana hukum dan administrasi yang bersangkutan dengan diri si anak, baik secara langsung ataupun melalui seorang wakil atau badan yang memadai, dalam suatu cara yang sesuai dengan hukum acara pada perundang-undangan nasional.

Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, Konvensi Hak Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat ini diatur dalam Pasal 13 Konvensi Hak Anak yang selengkapnya

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 46

¹⁷ Pasal 12 Konvensi Hak Anak

berbunyi sebagai berikut:¹⁸

- a) Anak berhak atas kebebasan berpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari pembatasan wilayah, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.
- b) Penggunaan hak ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan:
 - a) Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
 - b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral masyarakat.

Dalam Konvensi Hak Anak juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain serta untuk bergabung dalam atau membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:¹⁹

- a) Negara-negara Peserta mengakui hak-hak anak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul dengan damai
- b) Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan atas penggunaan hak-hak ini

¹⁸ Pasal 13 Konvensi Hak Anak

¹⁹ Pasal 15 Konvensi Hak Anak

selain pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak atas kebebasan orang lain.

Dalam hal akses terhadap informasi, Konvensi Hak Anak menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat. Hak atas akses terhadap informasi diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hak Anak, yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya. Oleh karena itu, peran dari media massa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak anak.

Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut diatas, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi Hak Anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas. Dengan demikian, hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak.

b. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:²⁰

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upayaterkahir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

2.2.3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah yang berkonflik dengan hukum.²¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebutberakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

²¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum

- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²²

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²³

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut **Kartini Kartono** adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴⁹²⁴

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut **Romli Atmasasmita** adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

²³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10

²⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

²⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya kita pun dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir lah Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 kemarin dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332).

Pada tahun 2002, disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu

implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan eksekutif

Undang-undang telah menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang harus dilindungi meskipun ia adalah seseorang yang melakukan tindak pidana. Terlebih daripada itu pelaku tindak pidana adalah seorang yang berumur dibawah 18 tahun atau yang disebut anak-anak. Dalam mengupayakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, harus berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak.

Untuk menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, segala tahap pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk anak. Dimulai dari tahap penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

tentang Peradilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam Lembaran Negara RI No. 3 tahun 1997.

b. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan anak, pada pokoknya telah diuraikan secara luas dalam cabang ilmu kriminologi. Berbagai macam teori seperti teori diferensial struktural, teori krisis ekonomi, teori transmisi kebudayaan, teori *deferential association*, teori faktor pencetus, teori faktor reaksi sosial, dan lain-lain; dapat diletakkan sebagai bentuk esensial keiminologi modern di ujung millennium ini.²⁶

Berikut akan dijelaskan lebih intens dan terperinci tentang teori-teori kriminologi yang berkorelasi dengan hukum pidana yang dapat juga dipakai sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab Anak berkonflik dengan hukum.

1) Teori Kontrol Sosial

Teori control berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori control disebabkan tiga ragam perkembangan dalam

²⁶ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.89

kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat (*criminal*)

Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori control sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, **Jackson Toby** memperkenalkan pengertian “*Commitment*” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial.²⁷

Kejahatan atau delikuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delikuen,” hal ini merupakan sesuatu

²⁷ Ibid

yang jarang terjadi. Menurut **F. Ivan Nye** manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya delikueni.²⁸

Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan **Travis Hirschi**, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. **Travis Hirschi** sependapat dengan **Durkheim** dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/*morality*. **Travis Hirschi** berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, **Travis Hirschi** juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (*moral*) pelaku terhadap masyarakat. Menurutnya, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat:²⁹

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

- b. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya
- c. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

2) Teori Labeling

Teori labeling pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu: *Pertama*, Teori *Labeling* merupakan cabang dari teori

terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. *Kedua*, Teori *Labeling* menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.³⁰

Pada dasarnya, teori *labeling* dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari **Frank Tannenbaum**. Kemudian dikembangkan oleh **Howard Becker** (*The Outsider*), **Kai T. Erikson** (*Notes on the Sociology of Deviance, Social Control*) dan **Edwin Schur** (*Labeling Deviant Behavior*). Dari perspektif **Howard Becker**, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Berikut ini **Romli Atmasasmita** mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak³¹:

- 1) Motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a) Faktor Intelegentia

Anak-anak *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia (kecerdasan) verbal yang lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang

³⁰ Ibid

³¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 17

tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b) Faktor Usia

Karena usia yang masih relatif muda, anak-anak cenderung masih labil. Selain itu, tingkatan usia yang masih rendah misalnya di bawah umur 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

c) Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak

pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini berpengaruh karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2) Termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak akan mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya jika kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari

keluarga.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boy* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

c) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, alhasil anak-anak cenderung suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d) Pengaruh /Mass Media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Selain dari faktor intrinsik dan ekstrinsik tersebut, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti³²:

- a) Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk
- b) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak
- c) Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum
- d) Pengaruh konflik budaya yang dapat meracuni jiwa anak, seperti mode busana yang menyimpang dari norma-norma kesucilaan hingga membuat tabiat atau tingkah laku anak menjadi kurang menguntungkan dan membahayakan bagi perkembangan jiwanya, misalnya: berpakaian urakan, minum-minuman keras, dan lain-lain
- e) Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Perubahan status ini acapkali dibarengi dengan perubahan perilaku (mobilitas sosial). Perubahan mendadak dari miskin ke kaya dapat membuat anak menjadi manja, sombong, egois, pamer kekayaan, bersikap sewenang-wenang terhadap temannya yang dianggap miskin. Sebaliknya, perubahan status ekonomi dari kaya secara mendadak

³² Bundi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Surabaya, 2009, hlm. 81

menjadi miskin, dapat membuat anak menjadi *shock*, malu, stigmatis, depresi dan lain sebagainya.

c. Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.³³

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum.³⁴ Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.7

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 58

menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).³⁵

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan nonpenal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.³⁶

Menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

- a) Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana

³⁵ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997, hlm. 76

³⁶ Ibid

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 20

- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan masa depan
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana
- d) Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal yang tidak masuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

Menurut **Kartini Kartono**, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.³⁸

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.94-97

a) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah kampung-kampung miskin,
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak
- 6) Mengadakan panti asuhan
- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan
- 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif
- 9) Mengadakan pengadilan anak
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin
- 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b) Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa; menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c) Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.

Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulny kejahatan
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yng baik
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga; Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan Kebijakan Sosial lainnya.³⁹

a) Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya

³⁹ Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Polri dan UNICEF, Jakarta, 2004 hlm. 161-167

- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kerjasama anak di masa yang akan datang

b) Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perilaku salah dan penghukuman yang keras
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial

- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat
- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan

c) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat local

- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh remaja

d) Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat
- 3) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar
- 4) Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Lebih lanjut, *The Riyadh Guidelines* memberikan petunjuk tentang kondisi-kondisi yang diperlukan. Jika pencegahan kenakalan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak/remaja (*Legislation and Juvenile Justice Administration*), sebagai berikut

- 1) Pemerintah hendaknya menyusun dan menegakan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak

- 2) Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan *victimination*, penyalahgunaan, eksploitasi dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan kriminal
- 3) Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak
- 4) Penegakkan hukum dan petugas lain yang relevan, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan terbiasa dengan menerapkan semaksimal mungkin, program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan
- 5) Tidak seorang anak pun dikenai hukuman yang keras dan merendahkan martabat di rumah, sekolah atau institusi-institusi lain
- 6) Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakkan hak-hak anak
- 7) Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakkan dalam rangka perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

2.2.4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk meletakkan definisi hukum perlindungan anak, perlu kehati-hatian dalam pengelompokan Hukum Perlindungan Anak dengan klasifikasi perlindungan anak yang diletakkan dalam masing-masing bidang hukum (Perdata, Pidana Adat, HTN). Untuk memberi batasan definisi yang jelas terhadap hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan Advokasi Perlindungan Anak (Pembelaan Anak) dengan Hukum Perlindungan Anak. Pada sudut hukum, kedua pengertian ini memberikan atau menunjukkan subjek bahasan yang sama, yaitu “Anak”. Akan tetapi, bentuk sosialisasi pengertian keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif. Secara subjektif Hukum Perlindungan Anak berkonsentrasi pada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan Advokasi dan Perlindungan Anak atau (Bantuan Hukum kepada Anak) secara subjektif meletakkan pengertian-pengertian hukum pidana secara formal maupun secara material dan menerapkan Hukum Acara Pidana Anak yang disebut dengan Peradilan Anak.⁴⁰

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak

⁴⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 42

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴¹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴² Sehubungan dengan hal ini **Abdul Hakim Garuda Nusantara** mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman,

⁴² Abdul Halim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22



pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental

- d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama
- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait
- f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan

- g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara
- i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁴³

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan

⁴³ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999, hlm. 264-265

kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁴⁴

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”,⁴⁵ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

⁴⁴ Ibid hlm. 265-266

⁴⁵ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada di dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah

berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bernutru. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua angkatan.⁴⁶

⁴⁶ Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah. Medan, Seminar Kondisidan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hlm. 2-4

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on „the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
- c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
- f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan

kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya
 - 2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat
- b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan
- c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan (hak-hak):
 - 1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum

- 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orangtua, wali atau kuasa hukumnya
 - 3) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku
 - 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis)
 - 7) Kerahasiaan pribadi (*privacy*-nya) dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan
- d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:

- 1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana
 - 2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati
- e) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Menurut **Roeslan Saleh** dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁷

Mengenai asas kesalahan, **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh**, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualism. Ajaran dualism memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:⁴⁸

- 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini
- 2) Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai itu.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

⁴⁸ Ibid

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Berdasarkan Pasal 44 **Moeljatno** menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴⁹

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminee wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauman untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauman, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang

⁴⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Medan, 2009, hlm. 71

berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁵⁰

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak unruk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini , mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Kedua teori **Moeljatno** tersebut lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan, alasannya adalah Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 173

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Bab V memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat; (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

i. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.⁵¹

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan: (1) sebagai “katup penekan” atau “*pressure valve*” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum; (2) Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁵²

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau

⁵¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Op.cit.*, hlm.143

⁵² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 237

suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, yaitu hidup tertib dan tentram. Untuk memberikan suatu keadilan, Peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat.⁵³

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, dan bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. **B. Arief Sidharta** mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imprasial-objektif serta adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya: mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antarsubjek hukum, termasuk konflik antara warga

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm.66

masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).⁵⁴

istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁵

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sistem peradilan pidana anak apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁶

Menurut **Muladi**, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸⁴ Sementara **Romli Atmasasmita**, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2..3.2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 43

⁵⁶ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:⁵⁷

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah melalui Peradilan

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 77

Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap anak dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁵⁸

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Menurut **Gordon Bazemore**, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda-beda, tergantung pada paradig Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu, Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*), Paradigma Retributif (*retributive paradigm*), dan Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*) dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁹

ii. Paradigma Pembinaan individual (*Individual Treatment Paradigm*)

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana dengan paradigma pembinaan individual, lebih menitikberatkan kepada dimensi perlindungan masyarakat secara langsung, dan bukan pada bagian fungsi dari peradilan anak. Konsekuensi logis dimensi ini, berarti penekanan yang terpenting adalah pada

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm 143

permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada kerugian yang diakibatkan.

Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Anak dengan paradigma individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Kemudian, pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku dapat menghindari pengaruh buruk dari orang atau lingkungan, pelaku mematuhi aturan, pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, dan lain sebagainya.

Dimensi ini lebih lanjut, disebutkan **Setya Wahyudi** sebagai berikut:

“Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.”⁶⁰

iii. Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*)

Pada paradigma retributif, hakikat tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam Sistem Peradilan Anak dilihat dilihat ketika dan pada saat pelaku anak menjalani pidana. Tegasnya, ketika pelaku anak telah dilaksanakan proses eksekusi oleh Jaksa. Dalam konteks ini, keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi pidana akan tercapai apabila ternyata pelaku telah dijatuhi pidana dengan

⁶⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 39

pemidanaan yang tepat, setimpal, pasti dan adil. Adapun bentuk pemidanaan yang lazim dalam paradigma retributif dapat berupa penyekapan, pengawasan elektronik, denda, *fee* dan sanksi punitive. Tolok ukur dimensi ini adalah apabila pelaku telah ditahan, kemudian residivst berkurang melalui penahanan, substansi demikian merupakan keberhasilan perlindungan masyarakat.

iv. Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*)

Paradigma restoratif berarti tujuan penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga melibatkan korban dan/atau keluarga korban, pelaku, masyarakat dan penegak hukum. Keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi tercapai apabila korban telah direstorasi, korban puas akan penjatuhan sanksi kepada pelaku, pelaku sadar akan perbuatannya, ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan perspepsi korban, dan lain sebagainya.

Pada paradigma restoratif, untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak diperlukan peran sertanya. Dimensi dan aspek ini, substansial pebting eksistensinya. Lebih lanjut, hal ini diuraikan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen,, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan,

membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.”⁶¹

Peradilan restoratif bermuara untuk mencapai perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu dalam suatu sistem peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (*restorative justice*). Tegasnya, peradilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tanpa pembalasan.

a) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Filosofi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif demikian, anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

⁶¹ Setya Wahyudi, *Ibid*

yang mendasar dalam kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.⁶²

Inti dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dimata hukum, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tapi harkat dan martabat anak harus tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan.

b) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

Menurut Konvensi ini, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana *Article 37* dan *Article 40*.

⁶² Lilik Wahyudi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2014, hlm 104

Lebih lanjut *Article 37* Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa:⁶³

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak untuk melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;

⁶³ Ibid hlm. 96

- 7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan yang tepat/cepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Kemudian *Article 40* Konvensi Hak-Hak Anak mengatur terhadap dimensi anak yang berhubungan dengan peradilan pidana anak, antara lain bahwa:⁶⁴

- 1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- 2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus

⁶⁴ Ibid

diperuntukan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Dari dimensi konteks di atas, tindak pidana anak hendaknya harus mencerminkan dimensi fundamental berupa penjatuhan pidana secara profesionalitas, sepadan, dan sifatnya berupa *ultimum remedium* dan bukannya bersifat *primum remedium*.

b. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

i. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan

kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

ii. Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Dari dimensi demikian, rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh anak sebagai pelaku dan anak korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi diversifikasi, keadilan restoratif, serta harus dilakukan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

iii. Asas Nondiskriminasi

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

iv. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah generasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

v. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

vi. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

vii. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah

pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

viii. Asas Proporsional

Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Dimensi ini juga berarti, anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang, manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial, dan kemampuan sebagaimana usianya.

ix. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

x. Asas Penghindaran Pembalasan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hendaknya mencari solusi terbaik dan

menghindari adanya upaya pembalasan yang terjadi dalam proses peradilan pidana anak.

Asas-asas diatas sesuai dengan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, dimana hak-hak anak dijunjung tinggi dan dilindungi menurut undang-undang yang mengaturnya

D. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

2.4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

2.4.2. Proses Penangkapan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki “buku saku untuk polisi”.⁶⁵ Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

⁶⁵ Apong Herlina et al. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta.

- 1) Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- 2) Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:
 - a) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah
 - b) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa
 - c) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya
 - d) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua dan walinya
 - e) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban

3) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- b. Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisis untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- c. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.

- d. Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- e. Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal memperlukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- f. Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- g. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- h. Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- i. Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.

- j. Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam.
- k. Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara terhadap anak dilakukan pada kesempatan pertama, diantara wawancara

dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir saat itu. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi atau pelakuan keras atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama-tama polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancara dimulai, selanjutnya polisi juga menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat. Polisi juga menyampaikan kepada anak dan orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial yang kompeten, dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut.

Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab di antara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diperiksa.

Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya

yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaliknya penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya diri anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Sebelum melakukan penyelidikan tentu harus diketahui terlebih dahulu apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui pengaduan, laporan, atau tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

2.4.3 Proses Penahanan

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa

⁶⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 98

tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak harus selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses normal. Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya⁶⁷.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan pada lembaga sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa.

Undang-Undang memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa “penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari”. Untuk

⁶⁷ Bob Franklin. *The Handbook of Children's Rights, Comparative Policy and Practice*, London, Routledge, 1995, hlm. 61

kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan kenakalan, bergaul dengan Narapidana Anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

b. Hak-Hak Tersangka

Hak-hak tersangka meliputi, Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau

penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat [1] jo Pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat [1] KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP).⁶⁸

⁶⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ibid, hlm. 110

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini diantaranya, sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan).

2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahap penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut umum berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik. Apabila diperlukan untuk proses penyidikan penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan untuk segera dicermati adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan. Pihak kejaksaan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena, sejak awal di Pengadilan jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah memenuhi unsur tindak pidana, dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa akan melakukan penuntutan terhadap anak guna menegakkan keadilan. Di samping itu Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak secara individu, akan tetapi tuntutan yang diberikan kepada seorang anak merupakan keputusan lembaga. Karenanya keputusan tersebut harus dihormati. Tuntutan pidana yang diberikan kepada anak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

2.5.1. Penuntut Umum Anak

Syarat-syarat Penuntut Umum Anak adalah: a) Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi; b) Mencintai anak, berdedikasi; c) Dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Pada prinsipnya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menangani Anak Nakal. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau karena pindah/mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶⁹

⁶⁹ Ibid

Hal ini bisa ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapat perlindungan. Bila penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, akan dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

2.5.2. Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan

Apabila Penuntut Umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan, merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar Hakim melakukan pemeriksaan. Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengadilinya. Fotokopi surat pelimpahan perkara tersebut, disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan kepada Penyidik.

2.5.3. Hak-Hak Anak Dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;

membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan; melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

2.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Persidangan

Hakim Pengadilan Anak

Hakim Anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Banding Anak, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara Anak Nakal di tingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi Anak yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Seperti tentang pengalaman menjadi Hakim, perlu ditegaskan di samping pendidikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh. Hal ini di dasarkan pertimbangan bahwa Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim Anak di samping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi. Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang mengalami kesulitan.

Disamping itu, syarat-syarat yang ditentukan perlu ditambah dengan persyaratan umur atau lama bertugas di Pengadilan untuk diangkat menjadi Hakim Anak. Yang cocok menjadi Hakim Anak adalah para hakim yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun ke atas dan yang sudah berkeluarga, atau yang sudah berkeluarga yang telah bertugas sebagai hakim selama 15 (lima belas) tahun. Hakim tersebut lebih mempunyai pengalaman/wawasan yang luas, yang diharapkan lebih arif dan bijaksana di dalam menangani perkara pidana anak. Hakim Anak sebaiknya yang mempunyai kualifikasi setingkat S-2 bahkan S-3. Hakim yang memiliki kualifikasi tersebut, diharapkan dapat menganalisis segala hal yang berkaitan dengan masalah anak, dan dapat memprediksi serta mampu mengambil tindakan yang akurat berkaitan dengan perkara pidana anak. Kemampuan memprediksi dan menganalisis dimiliki oleh hakim tersebut dengan pendidikan yang diperoleh, terutama atas pengetahuan Filsafat Hukum. Apabila para penegak hukum telah dididik secara khusus untuk menangani perkara pidana anak, maka perlindungan anak dapat diwujudkan, karena benar-benar dapat memahami

keadaan jiwa anak sebelum menjatuhkan pidana maupun keadaan jiwa anak setelah putusan dijatuhkan. Dalam hal ini psikologi kriminal/psikiatri sebagai salah satu cabang dari Psikologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami keadaan jiwa anak. Psikologi kriminal/psikiatri berupaya mencari sebab kejahatan, cara-cara pencegahannya baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan secara definitive perbuatan yang menyimpang (kenakalan) dengan cara-cara pendekatan Psikologi.

2.1.2. Penyidangan Perkara Pidana Anak

Sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam persidangan Anak antara lain: 1) Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum; 2) Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu, Hakim, Jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian atribut/tanda kepangkatan masing-masing; 3) Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer; 4) Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak; 5) Hukuman lebih ringan.

Pada permulaan persidangan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum

tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang atau tidak. Kehadiran orang tua/wali atau orangtua asuh sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana. Bila orangtua/wali atau orangtua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka hadir. Apabila tidak hadir, maka sidang dapat diteruskan tanpa dihadiri orangtua/wali atau orangtua asuh anak.

Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu mempersilahkan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Sesudah itu, terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk menentukan anak ke luar sidang pengadilan atau tidak, waktu pemeriksaan saksi-saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak.

Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak. Setelah acara pemeriksaan saksi, Penuntut Umum menyampaikan *requisitoir* (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan *pledoi* (pembelaan atas terdakwa).

Untuk mengambil keputusan atas perkara pidana anak, hakim sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan; perkembangan jiwa anak; tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

2.1.3. Hak-Hak Anak Dalam Proses Persidangan

Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain adalah: hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP); hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat [1] KUHAP); hak untuk memperoleh penjelasan

tentang apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP); hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP); hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178 KUHAP); hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat [4] KUHAP); hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan (Pasal 148 ayat [3] KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat [1] dan [4] KUHAP); hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat [2] KUHAP); hak untuk saling menghadapkan saksi (Pasal 165 ayat [4] KUHAP); hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat [1] huruf b KUHAP); hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim (Pasal 196 ayat [1] KUHAP); hak untuk mendapatkan penjelasan hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang meliputi: a) hak segera menerima atau menolak putusan; b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; c) hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; d) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan; e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (Pasal 196 ayat [3] KUHAP); hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang

guna pembelaan (Pasal 203 ayat [3] KUHAP); hak untuk menunjuk wakil (Pasal 213 KUHAP); hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP); hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP); di samping hak-hak anak lainnya adalah: a) hak atas persidangan yang tertutup untuk umum; b) hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak (pada umumnya laporan tersebut menguntungkan anak); c) hak untuk di damping oleh penasihat hukumnya; d) hak atas penasihat hukum di pengadilan dalam kasus-kasusnya; e) hak atas suasana kekeluargaan selama proses persidangan; f) hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik; g) hak untuk mengajukan upaya hukum; h) hak untuk mendapat pembinaan dari petugas sosial.

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁷⁰

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 45

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan

pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PPB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok

anak.”⁷¹

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:⁷²

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

⁷¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁷² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus

dilindungi hak-haknya.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan teeap terpelihara. Untuk itu proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”⁷³

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.⁷⁴

⁷³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 34

1. Hasil Penelitian Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁷⁵ Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan:

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;dan

⁷⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penentuan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 109

c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat martabat anak. Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik, hal ini juga diatur oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 namun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang baru hal ini tidak dicantumkan lagi.

Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu yang lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta penyidik dapat melakukan kegiatan penegakkan hukum dalam suasana yang ramah terhadap pelaku tindak pidana anak, sehingga tekanan-tekanan terhadap psikis maupun fisik dapat diminimalisir dan hal ini merupakan prosedur mutlak yang harus ditempuh di setiap tingkatan pemeriksaan.

Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Temanggung

No.	Hak-Hak Anak	Narasumber	
		1	2
1	Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	IYA	IYA
2	Dipisahkan dari orang dewasa	IYA	IYA
3	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif	IYA	IYA
4	Melakukan kegiatan rekreasional	TIDAK	TIDAK
5	Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	IYA	IYA
6	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	IYA	IYA
7	Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat	IYA	IYA
8	Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum	TIDAK	TIDAK
9	Tidak dipublikasikan identitasnya	IYA	IYA
10	Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak	IYA	IYA
11	Memperoleh advokasi sosial	IYA	IYA
12	Memperoleh kehidupan pribadi	IYA	IYA
13	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat	IYA	IYA
14	Memperoleh pendidikan	TIDAK	TIDAK
15	Memperoleh pelayanan kesehatan	IYA	IYA
16	Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	IYA	IYA

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maupun perlindungan hukum terhadap anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Nomor 11 Tahun 2012, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, ada sanksi yang bisa dikenakan namun tidak mempunyai implikasi apapun terhadap hasil pemeriksaannya tersebut.¹⁰⁴ Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun hal itu tercantum di dalam Pasal 96, 97, 98, 99, 100 dan 101

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.¹⁰⁵⁷⁶ Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversifikasi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan

⁷⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 155

melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Hasil Penelitian Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Persidangan

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara imperatif diwajibkan dalam Pasal 105 menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani perkara pidana anak, tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak Nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷⁷

Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. Bila penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, karena syarat mutlak untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana pelakunya anak-anak yaitu mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan

⁷⁷ Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang terpenting adalah memahami masalah anak menjadi tidak terpenuhi.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu Penuntut Umum karena jabatannya dapat merekomendasikan kepada penyidik untuk tidak perlu melanjutkan penyidikan atau penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak cukup dikembalikan kepada orangtuanya dengan teguran dan nasihat.

Peran Hakim Anak sangat penting dalam proses peradilan pidana anak, hakim harus melihat anak tidak saja dari tindak pidana yang telah dilakukan, namun juga dari psikologi anak tersebut. Sampai saat ini belum ada standarisasi pertimbangan hukum yang baku, sekalipun hakim dalam mengadili anak di bawah umur mempunyai keyakinan tersendiri dalam menilai keadilan dan kebenaran fakta dalam persidangan dan juga tidak ada keharusan bagi hakim untuk membuat keputusan yang sama dengan hakim yang lain. Namun, dalam menangani objek yang sama, pelaku yang sama (sama-sama anak di bawah umur) dan ancaman yang sama, tidak seharusnya menjatuhkan pidana yang beratnya jauh berbeda dengan yang lain.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*).⁷⁸ Hakim seharusnya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan

⁷⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2008, hlm. 120

emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Berikut tabel daripada penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri di Temanggung :

No.	Hak-Hak Anak	Narasumber	
		Agus Dwi Wirawan, S.H.	Monang Sianturi, S.H.
1	Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	YA	YA
2	Dipisahkan dari orang dewasa	YA	YA
3	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif	YA	YA
4	Melakukan kegiatan rekreasional	YA	YA
5	Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	YA	YA
6	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	YA	YA

7	Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat	YA	YA
8	Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum	YA	YA
9	Tidak dipublikasikan identitasnya	YA	YA
10	Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak	YA	YA
11	Memperoleh advokasi sosial	YA	YA
12	Memperoleh kehidupan pribadi	YA	YA
13	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat	YA	YA
14	Memperoleh pendidikan	YA	YA
15	Memperoleh pelayanan kesehatan	YA	YA
16	Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	YA	YA

Hakim Anak menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Dalam konteks ini, putusan Hakim Anak harus mempertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandelleem*) pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak dalam surat dakwaannya. Unsur-unsur pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, anak akan diputus bebas. Dalam pertimbangan unsur tersebut Hakim Anak selain berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, juga berdasarkan pendapat para doktrina dan yurisprudensi. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*) Hakim Anak

juga menguraikan tentang keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Asumsi dan polarisasi pemikiran penulis, hendaknya putusan Hakim Anak juga menguraikan pertimbangan selain faktor yuridis seperti faktor psikologis anak, apakah menderita kleptomania, sosiopatik, gejala skizofrenia atau depresi mental, faktor sosial ekonomi anak, faktor edukatif, faktor lingkungan anak bertempat tinggal dan dibesarkan, faktor religious, dan lain-lain.⁷⁹

Secara normatif menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sistematis dan isi putusan Hakim Anak tentang “Pertimbangan Hukum” ditentukan limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan Hakim Anak. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan anak tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum Anak. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim Anak.

Lazimnya, dalam praktik peradilan putusan Hakim Anak sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka

⁷⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2014, hlm. 295

Hakim Anak terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi kepada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa anak sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan anak, barang bukti apa yang dipergunakan anak dalam melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pernyataan ini relevan dengan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 September 2016 yang menyatakan bahwa pertimbangan non-yuridis seperti: sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam ppidanaan anak di bawah umur. Oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut. Masalah perilaku, kejiwaan dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit diukur secara eksak dan diselesaikan secara *zakelijk*. Untuk itu, sebagai profil hukum

pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) yang pas terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, misalnya: kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonominya, sosial budayanya di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat putusan yang pas, tidak merugikan perkembangan jiwa dan masa depan anak. Jika hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis, sehingga putusan itu akan fatal bagi anak, tidak hanya merampas dan merugikan kehidupan anak, tetapi juga tindakan hakim itu dapat disebut sebagai *stigmatic maker's decision for children*.⁸⁰

Dalam menjatuhkan pidana, hakim dapat mempertimbangkan pada kepentingan fisik, jiwa, masa depan anak daripada kepentingan yuridis yang ada, atau dengan kata lain perkataan pertimbangan non-yuridis lebih menguntungkan kepentingan anak daripada pertimbangan yuridis. Selain itu, pertimbangan dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Hasil Penelitian Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Dalam paradigma Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, lembaga baru ini bukan sekedar *euphimisme* dari rumah tahanan (Rutan), akan

⁸⁰ Laily Fitria T, Hakim Anak Pengadilan Negeri Temanggung

tetapi diharapkan memuat suatu konsepsi yang menyelaraskan antara keadilan dan kepentingan perlindungan Anak. Selain lembaga tersebut, juga diperkenalkan adanya sarana penunjang baru berupa Ruang Pelayanan Khusus Anak, yang difungsikan sebagai ruang untuk menempatkan Anak yang sedang dalam masa penangkapan selama 24 (dua puluh empat) jam. LPKA adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi Anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya LPAS, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak untuk membangun LPKA di setiap provinsi. Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor LPKA, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.⁸¹

Dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan Anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun Anak tidak berada di LPKA dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Telah selesai menjalani pidananya
- 2) Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ALUMNI, Jakarta, 2014, hlm. 230

dan dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

- 3) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak
- 4) Dalam hal pembebasan bersyarat dimana Anak berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu: a) Anak Pidana; b) Anak Negara; dan c) Anak Sipil. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang

telah dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan.⁸²

Berdasarkan hasil Penelitian Penulis di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Temanggung pada tanggal 25 Maret 2022 pada pukul 09.00 wib yang dilakukan dengan cara wawancara pada 5 dari 10 anak binaan, menjelaskan bahwa sebagian besar dari hak-hak mereka terpenuhi secara fisik maupun psikis. Berikut table hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait tentang perlindungan dan hak-hak mereka selama menjalani penyidikan hingga persidangan, identitas sengaja penulis samarkan untuk menjaga kenyamanan narasumber.

No	Hak-Hak Anak	Responden				
		A	B	C	D	E
1	Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	YA	YA	YA	YA	YA
2	Dipisahkan dari orang dewasa	YA	YA	YA	YA	YA
3	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif	YA	YA	YA	YA	YA
4	Melakukan kegiatan rekreasional	YA	YA	YA	YA	YA
5	Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	YA	YA	YA	YA	YA
6	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	YA	YA	YA	YA	YA
7	Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat	YA	YA	YA	YA	-
8	Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum	YA	YA	YA	YA	YA
9	Tidak dipublikasikan identitasnya	YA	YA	YA	YA	YA
10	Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak	YA	YA	YA	YA	YA
11	Memperoleh advokasi sosial	YA	YA	YA	YA	YA
12	Memperoleh kehidupan pribadi	YA	YA	YA	YA	YA

⁸² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2008, hlm. 138

13	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat	-	-	-	-	-
14	Memperoleh pendidikan	YA	YA	YA	YA	YA
15	Memperoleh pelayanan kesehatan	YA	YA	YA	YA	YA
16	Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	YA	YA	YA	YA	YA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 4 menjelaskan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, tapi karena yang menjadi narasumber adalah anak-anak yang rata-rata baru (sekitar 2-3 bulan) menjalani masa binaan, maka isi dari Pasal 4 tersebut belum bisa terpenuhi oleh mereka.

Rata-rata anak binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Temanggung berumur 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Mereka mengutarakan pada Penulis, bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif dari petugas Lapas, mereka merasa aman dan nyaman berada di Lapas. Penulis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh petugas Lapas sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kegiatan yang bersifat membina narapidana anak juga menjadi agenda dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang bertujuan agar jika anak bebas nanti ia akan berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak diantaranya adalah:

1) Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai masalah seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang biasa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai

keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah: memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah; memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya; memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.



2) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah: memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah: menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, mengukir; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, sapu dan lainnya, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Program pembinaan Anak disesuaikan dengan kepentingan pendidikan anak yang bersangkutan. Jangka waktu pembinaan pun sesuai dengan putusan pengadilan.

B. Penerapan Prinsip Azas Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi unsur daripada asas perlindungan ini, segala hak yang ada pada pasal tersebut telah sepenuhnya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Maksud dalam prinsip ini adalah anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri hak-haknya, maka anak yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan bantuan hukum dan bimbingan dari orangtua/wali dan/atau dari Bapas.
2. Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjamin bagi setiap anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana untuk tetap diprioritaskan hak-haknya. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

3. Ancangan daur kehidupan. Anak yang sebagai penerus bangsa dan negara wajib dilindungi haknya dengan harapan bahwa masa depan mereka masih panjang dan masih banyak waktu untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik lagi. Maka, anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pembinaan pendidikan agama dan pendidikan formal untuk anak.
4. Lintas sektoral. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan advokasi sosial dan kehidupan pribadi.

C. Hambatan- hambatan yang terjadi terhadap proses peradilan pidana anak dan Solusinya.

Penyelesaian proses peradilan pidana anak terkadang menemukan hambatan atau kendala, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap jalanya proses peradilan itu sendiri. Berdasarkan penelitian melalui wawancara di Pengadilan Negeri terhadap beberapa kasus anak, ditemukan hambatan sebagai berikut :

1. Hambatan dari pihak keluarga pelaku
 - a. Adanya perkara anak, dimana pelaku tidak mempunyai keluarga, tinggal bersama keluarga lain atau bahkan tinggal berjauhan dengan kedua orang tuanya. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan, persidangan dan mediasi.
 - b. Adanya hambatan siapa yang akan membayar ganti rugi atas kesepakatan diversifikasi yang dituntut korban jika berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga tidak bersedia membayarnya.

- c. Adanya hambatan jika perkara anak pelakunya adalah anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal tersebut harus dipertimbangkan untuk jadwal pemeriksaan, mediasi, persidangan untuk dilakukan di luar jam sekolah.
2. Hambatan dari pihak keluarga korban.
 - a. Adanya pemahaman sempit pelaku, sehingga kemudian pihak pelaku bersikap tidak kooperatif terhadap pihak korban dan terkadang sikap tersebut didukung oleh orang tuanya yang kurang memahami upaya penyelesaian perkara.
 - b. Adanya sikap korban yang tidak mau memaafkan pelaku dan tetap menuntut pelaku untuk diproses hukum, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
 - c. Adanya sikap pasif dari keluarga korban sehingga terkadang tidak hadir ketika diundang untuk pertemuan diversi.
 - d. Adanya kemungkinan tindakan memanfaatkan proses diversi sebagai modus pemerasan dari pihak korban.
 3. Hambatan dari birokrasi
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan atau mediasi dalam rangka melibatkan diversi dituntut kelengkapan administrasi yang membutuhkan waktu sehingga pelaksanaannya tidak dapat serta merta bisa secepatnya dilakukan.
 - b. Keterbatasan personil atau petugas BAPAS dan pekerja sosial.
 - c. Keterbatasan petugas pada bagian perlindungan anak, yang menyebabkan proses diversi menjadi lebih lama.

4. Hambatan dari masyarakat

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbagai hambatan tersebut tentunya mempunyai solusi yang bisa dipertimbangkan. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan, bahwa tidak ada upaya lain untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum baik dari pihak penyidik, penuntut umum hingga tahap persidangan di pengadilan negeri karena upaya tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Sehingga, jika diversi di Pengadilan Negeri tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan dalam proses persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dilakukan sejak dini (terlahir) dan bersifat kontinyu atau terus menerus. Perlindungan anak juga dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
2. Hak-Hak yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu:
 - 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
 - 2) Kepentingan terbaik bagi anak
 - 3) Ancangan daur ulang kehidupan
 - 4) Lintas sektoral

Keempat dari prinsip tentang perlindungan anak tersebut sudah tercantum luas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dari itu Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 selayaknya sudah tepat melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

3. Hambatan yang terjadi terhadap proses peradilan pidana anak antara lain berasal dari keluarga pelaku, keluarga korban, birokrasi dan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih mementingkan perlindungan anak sebagai pelaku dibandingkan perlindungan anak sebagai korban atau anak sebagai saksi. Maka dari itu, penulis menyarankan agar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak lebih memprioritaskan atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan kepentingan hak daripada anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi.
2. Penulis menyarankan, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, maka jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan menyesuaikan sarana dan prasarana ataupun fasilitas sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak, karena pada kenyataannya kurangnya sumber daya manusia maupun sarana yang lain seperti gedung lembaga pemasyarakatan khusus anak menjadi salah satu kendala penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir. Namun, di sisi lain penulis sangat mengapresiasi kinerja dari penegak hukum yang tanggap dalam menangani perkara tindak pidana anak dan melakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemidanaan terhadap anak terutama pidana berupa perampasan

kemerdekaan tetap sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan anak ketika jalan lain tidak bisa ditempuh oleh hakim, namun pemidanaan perampasan kemerdekaan tidak dapat dipandang oleh hakim sebagai sarana pendidikan karena antara pidana dan pendidikan memiliki substansi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Steven. *Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia, UNICEF, 2003
- Arif, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2015
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kencana, 2010
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mundur Maju, 1997
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta, Armico, 1983
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Dirjosiswoto, Sudjono. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1983
- Dirjosiswoto, Sudjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1984
- Franklin, Bob. *The Handbooks of Children's Rights Comparative Policy and Practice*, London, Routledge, 1995
- Gosita, Arif. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Nomor 4/Th.V/April 1999, Jakarta Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Gunarsa, Singgih. D. *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta, BPK G. Mulia, 1982
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, 1982
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997

- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Herlina, Apon. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta POLRI dan UNICEF, 2004
- Hidayat, Bundi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Surabaya, Alumni, 2009
- Irwanto. *Perlindungan Anak Prinsip dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung, Sinar Baru, 1981
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Koesno, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan, Aditama
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta, Alumni Bandung, 2014
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984
- Nusantara, Abdul Halim Garuda. *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta, Makalah,

- Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986
- Platt, M. Anthony. *The Child Savers; Invention of Delinquency*, Second Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1977
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Syafi'I, Imam. *Dalam Rauf Syalubi, Wahai Bapak Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Bandung, Gema Risalah Press, 1979
- Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni, 1979
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, 2006
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2005
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Purwokerto, Genta, 2011
- Wadong, Maulana Ahsan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Widoyati, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undnag-Undang Hukum Acara
- Pidana Kitab Undang-Undang Hukum
- Perdata
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pokok-Pokok

Perburuhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Kamus:

Kamus Besar Bahasa

IndonesiaBlack's Law

Dictionary



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pokok-Pokok

Perburuhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Kamus:

Kamus Besar Bahasa

Indonesia Black's Law

Dictionary

